Diteruskan Dari : Hanawijaya/12200008/BANKKALSEL

Lihat Dokumen : []

Alamat Disposisi/Tanggapan/ Forward				
Diteruskan kepada	Direktur Bisnis Kepala Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang			
Disposisi Dengan Template/Catatan	Ok, saya tandatangani			
Perihal Surat	Penandatanganan Kepdir Tentang Buku Pedoman Pembukaan Layanan Smart Branch			

Attachments:

Agenda Surat Masuk			Keterangan
Diterima Tanggal	- 1	29/12/2022 15:41	Diterima tanggal tanggal surat ini diterima secara fisik oleh SPS di unit
Nomor Agenda	-	DIR-BKS/10043/2022	
Tanggal Surat		2022-12-29	Dari Pengirim surat ini Agenda Nomor Urutan surat masuk melalui SPS Nomor Surat Nomor surat yang tertera di fisik surat
Lampiran		2 (Dua) Berkas	
Sifat		Biasa	
Perihal	1	Penandatanganan Kepdir Tentang Buku Pedoman Pembukaan Layanan Smart Branch	
Dari		Kepala Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang	
Kepada	1	Direktur Bisnis Direktur Utama	
Tembusan	- 1		

Log Disposis



Disposisi Tanggal: 29/12/2022 15:41 Dari: Hanawijaya/12200008/BANKKALSEL

Kepada: Direktur Bisnis, Kepala Divisi Jaringan dan Pelayanan Cabang

Petunjuk: Ok, saya tandatangani



Disposisi Tanggal: 29/12/2022 13:58
Dari: Fachrudin/0296227/BANKKALSEL
Kepada: Direktur Utama

Petunjuk: Setuju di tandatangani. Yth Bapak Dirut mohon dapat ditandatangani.



Disposisi Tanggal: 29/12/2022 11:58 Dari: Sekre Dir1/V0003/BANKKALSEL

Kepada : Direktur Bisnis Petunjuk : Forward

- large of



KEPUTUSAN DIREKSI BANK KALSEL

NOMOR: 82/KEP.DIR/JPC/2022

TENTANG

BUKU PEDOMAN PEMBUKAAN LAYANAN SMART BRANCH

Menimbang

- : a. Bahwa Perkembangan teknologi informasi layanan perbankan yang berevolusi kepada layanan perbankan digital (Digital Banking) berdampak pada perubahan layanan nasabah khususnya atau masyarakat luas pada umumnya.
 - Bahwa dalam Era Digitalisasi, bank-bank bersaing untuk memberikan layanan berbasis Digital yang efektif dan efisien untuk memenuhi semua kebutuhan nasabah.
 - c. Bahwa dalam rangka menciptakan transformasi untuk meningkatkan Customer Engegament, Bank Kalsel fokus bertransformasi untuk peningkatan layanan Bank dan secara bertahap beralih ke layanan Digital untuk semakin optimal memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mendapatkan layanan terbaik.
 - d. Bahwa Layanan Smart Branch merupakan adaptasi layanan bank dalam perkembangan Digital yang memadukan layanan physical dan digital untuk memberikan fleksibilitas layanan dengan mengakselerasi teknologi digital sehingga membuat pelayanan lebih cepat dan mudah bagi nasabah.
- e. Bahwa untuk menunjang Implementasi Layanan Smart Branch, perlu disusun kebijakan yang teratur dan sistematis serta dapat dijadikan pedoman dalam menjalankannya.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu dibuat Keputusan Direksi mengenai Buku Pedoman Layanan Smart Branch.

Mengingat

 a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan undangundang Nomor 10 tahun 1998;

'b. Peraturan...

R C L

Kantor Pusat

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan

Jl. Lambung Mangkurat No. 7 Banjarmasin 70111 Kalimantan Selatan

Telp: [0511] 3350726 -28 Fax: [0511] 3357330

www.bankkalsel.co.id

Lanjutan Keputusan Direksi Bank Kalsel : 82/KEP.DIR/JPC/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

> b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Nomor Digital Oleh Bank Umum;

> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum;

Memperhatikan :

Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank Umum –

Desember 2016 - OJK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKSI BANK KALSEL TENTANG BUKU PEDOMAN

PEMBUKAAN LAYANAN SMART BRANCH

PASAL 1

- a. Pedoman operasional ini mengatur tentang kebijakan pembukaan dan pelaksanaan Layanan Smart Branch di Bank Kalsel, prosedur kerja serta kontrol dan verifikasi yang harus dilakukan oleh bagian yang terkait.
- b. Penyusunan Buku Pedoman Pembukaan Layanan Smart Branch bertujuan sebagai Pedoman bagi karyawan terkait dengan berlandaskan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

PASAL 2

Memberlakukan Buku Pedoman Pembukaan Layanan Smart Branch untuk seluruh unit kerja yang berkepentingan sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini.

PASAL 3

Buku Pedoman Layanan Smart Branch adalah sebagaimana terlampir pada keputusan ini, yang terdiri atas:

BABI

: PENDAHULUAN

BAB II

: PENGERTIAN DAN ISTILAH

'BAB III : Perencanaan...

Lanjutan Keputusan Direksi Bank Kalsel Nomor : 82/KEP.DIR/JPC/2022 Tanggal : 29 Desember 2022

BAB III : PERENCANAAN OPERASIONAL LAYANAN SMART BRANCH

BAB IV : PROSES DAN PROSEDUR PEMBUKAAN LAYANAN SMART BRANCH

BAB V : SARANA PRASARANA

BAB VI : JENIS-JENIS LAYANAN SMART BRANCH

BAB VII : BISNIS PROSES LAYANAN

BAB VIII : STANDARISASI PELAYANAN SMART BRANCH

BAB IX : PEMBUKUAN TRANSAKSI BAB X : STRUKTUR ORGANISASI BAB XI : SUMBER DAYA MANUSIA BAB XII : MANAJEMEN RESIKO

BAB XIII : PERLINDUNGAN DAN PENGADUAN NASABAH

BAB XIV : REVIEW DAN MONITORING

BAB XV : CONTIGENCY PLAN

BAB XVI : PENUTUP

LAMPIRAN

PASAL 4

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian, baik menjadi satu kesatuan ataupun diatur secara terpisah

PASAL 5

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, atau sesuai perkembangan yang terjadi.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada tanggal : 29 Desember 2022

↑ Direksi

Hanawijaya Direktur Utama Fachrudin Direktur Bisnis